



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Perdana Bin Surakman
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GG.BOGOWONTO BARAT NO.13 RT.07/01  
SIDOMULYO KEC.UNGARAN TIMUR  
KAB.SEMARANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bayu Perdana Bin Surakman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mardiyanto, SH , Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum BAHTERA KEADILAN FATAHILLAH yang berkantor di JL. Taman Puri A3-17 Rt: 003/Rw:016 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang , berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa BAYU PERDANA bin SURAKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU PERDANA bin SURAKMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung.
  2. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
  3. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl. Kapten Kasihin No.23 Tulungagung
  4. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
  5. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
  6. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl.Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0687 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
8. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0686 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
9. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0684 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Niki sae Jl. Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung.
10. 27 (dua puluh tujuh) pak silet tatra.  
Barang bukti pada point 1-10 dikembalikan kepada korban DANIEL KURNIAWAN LAMBONG
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami Muliakan,  
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,  
Peserta sidang yang kami hormati pula,

Perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengajak semua yang berada dalam ruangan ini untuk memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi, yang oleh kasih dan anugerahNya kita semua dibimbing, diberi kesehatan, dan kekuatan untuk melanjutkan persidangan pada hari ini, adalah sangat tepat apabila pada awal persidangan dimana kami membacakan pembelaan ini, terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis, Anggota Majelis dan Panitera yang sejak awal persidangan telah menampakkan, sebagai Pengayom dan Aparat Penegak Hukum yang teguh dan selalu akan berpijak pada kebenaran dan keadilan.

Oleh karena Majelis Hakim yang demikian telah dengan tekun dan sabar penuh cinta kasih memimpin jalannya sidang/pemeriksaan atas diri TERDAKWA. Kesabaran, ketekunan dan rasa cinta kasih yang telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim sejak pada awal pemeriksaan ini telah memberi kekuatan bagi kami untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walaupun kami menyadari bahwa kebenaran materiil itu hanya mungkin diungkap serta dijangkau oleh Tuhan semata, namun kami berkeyakinan dengan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji kredibilitasnya dan komitmennya sebagai penegak hukum, dalam perkara ini akan ditemukan suatu kebenaran yang setidaknya-tidaknya telah mendekati kebenaran materiil.

Kepada Jaksa Penuntut Umum, kami sebagai Penasehat Hukum mengucapkan terima kasih, Karena peran dan partisipasinya selama persidangan ini kami rasakan keobyektifannya. Usaha untuk mendapatkan kebenaran materiil telah berlangsung dengan tepat. Tugasnya mewakili negara dalam mengisi fungsinya sebagai Penuntut Umum telah mampu ditempatkannya dalam kerangka obyektif.

Terlepas dari adanya perbedaan posisi diantara Sdr.Jaksa penuntut Umum dengan kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, dalam kenyataannya selama berlangsungnya persidangan ini, nampak ternyata bahwa kita semuanya telah, dan selalu berusaha menggali serta menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa, dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran materiil yang sesungguhnya.

Ajaran Prof. Van Bemmelen, yang menyatakan bahwa dalam upaya untuk menelusuri "materiele waarheid" (kebenaran materiil), maka berlaku azas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh TERDAKWA serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna, telah benar-benar diterapkan serta dilaksanakan dengan baik.

Majelis Hakim yang kami Muliakan,  
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,  
Peserta sidang yang kami hormati pula,

Berangkat dari tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum, dimana pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) .

dan dengan segenap kerendahan hati kami team Penasehat Hukum Terdakwa mengajak kepada kita semua untuk dengan seksama, sepuh ketulusan hati, untuk mencermati kembali tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga mendapatkan pandangan yang jernih untuk menyimpulkan mengenai.....apakah benar TERDAKWA telah benar-benar



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika benar apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu terbukti, apakah tuntutan itu sudah tepat serta mencerminkan keadilan.

Sudah barang pasti keadilan yang kita tuju dan maksudkan adalah keadilan yang mengandung dimensi kemanfaatan' serta Kepastian Hukum sekaligus selaras dengan tujuan pemberian pidana terhadap diri terdakwa.

Hal-hal tersebut kiranya perlu kami sampaikan agar Majelis Hakim dapat memperhatikan serta menimbang-nimbang dengan penuh kearifan guna menghadirkan Keadilan hakiki bagi TERDAKWA dalam memutus perkara ini. Kami yakin dan percaya bahwa Pengadilan Negeri Semarang akan memberi suatu putusan yang adil, suatu putusan yang tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum belaka, melainkan berfondasi serta merupakan refleksi keluhuran budi, kebijaksanaan sekaligus keluasan cakrawala pandang Majelis hakim yang mulia.

Selanjutnya atas nama pribadi maupun atas nama TERDAKWA kami mohon maaf kepada semua pihak yang tersangkut dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera dan pengunjung sidang kami juga mohon maaf apabila selama persidangan yang telah, sedang dan akan berlangsung, baik kami Penasehat Hukum TERDAKWA ataupun TERDAKWA melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau kami telah mempunyai praduga serta persepsi yang tidak benar, sekali lagi mohon dimaafkan.

## II. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Majelis Hakim yang kami Muliakan,  
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,  
Peserta sidang yang kami hormati pula,

Setelah menyimak tuntutan pidana atas Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN, tibalah saatnya kami sebagai Penasehat Hukum menyampaikan pembahasan dan analisa yang menjadi esensi bagi Nota Pembelaan/Pledoi ini.

Sudah barang pasti Nota Pembelaan/pledoi ini bukan dimaksudkan untuk membela kesalahan Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN, tetapi lebih merupakan suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberikan putusannya telah mendapatkan gambaran, kejelasan, dasar kebijaksanaan dalam menimbang-nimbang derajat kesalahan beserta vonis pembedaan yang mungkin ditetapkan.

Dengan demikian Nota Pembelaan/Pledoi ini adalah merupakan suatu alat dalam proses Peradilan guna membantu Majelis Hakim untuk



sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan ini derajat kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara tepat, adil, baik bagi TERDAKWA, masyarakat, maupun dalam konteks penegakkan serta tegaknya hukum.

## KETERANGAN SAKSI, PETUNJUK DAN KETERANGAN TERDAKWA

Majelis Hakim yang kami Muliakan,  
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,  
Peserta sidang yang kami hormati pula,

Bahwa mengenai fakta-fakta persidangan, berupa Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, yang dinyatakan di depan persidangan perkara ini, kami Penasehat Hukum yakin sepenuhnya, bahwa Panitera Pengganti dalam perkara ini, telah mencatatnya dengan lengkap dan sebaik-baiknya di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk menganggap catatan dalam Berita Acara Persidangan yang dimaksud, sebagai lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pembelaan ini, yang menurut hemat kami tidak perlu untuk ditulis dan dibaca kembali secara lengkap.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam Surat Dakwaan, beserta tanggapan atas analisa yuridis Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya, halmana telah mengantarkan keyakinan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada kesimpulan bahwa Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN diyakini telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Ke-satu.

Setelah mencermati Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, serta menela'ah kembali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada prinsipnya kami Penasehat Hukum Terdakwa "**sependapat dan memiliki kesimpulan yang sama Sdr. Jaksa Penuntut Umum**", bahwa Dakwaan Ke-satu Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah telah terbukti. Bahwa namun demikian terkait dengan sanksi pidana (strafmaat) yang dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, kami mengharapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan vonis pidanaan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN. Adapun yang menjadi dasar atau alasan kami adalah sebagai berikut :

### 1. **Terdakwa Secara Berterus Terang Mengaku Bersalah Dan Menyesal**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



Bahwa TERDAKWA telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penyesalan dan rasa bersalah yang sungguh-sungguh dari TERDAKWA siring dengan kesediaan yang bersangkutan untuk menanggung konsekuensi pemidanaan dengan ikhlas dan besar hati, nyata-nyata telah sangat membantu jalannya rangkaian proses pemeriksaan beserta terlaksananya seluruh tahapan acara yang telah diagendakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, hingga persidangan dapat berlangsung lancar dan efisien, hal yang demikian patut kiranya untuk diapresiasi dan dipertimbangkan dalam penjatuhan vonis pemidanaan.

Oleh karena itu adalah tepat adanya apabila vonis yang dijatuhkan kepada diri TERDAKWA sejauh mungkin benar-benar di tujukan serta dimaksudkan untuk menciptakan resosialisasi dan perbaikan terhadap diri TERDAKWA.

Kesadaran dan janji serta komitmen TERDAKWA untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut patut dihargai sebagai hal-hal yang meringankan, dan selanjutnya sudah barang pasti akan lebih baik jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak terlalu lama guna memberi kesempatan kepada TERDAKWA untuk segera dapat memperbaiki kesalahan dan membuktikan janji serta komitmen yang bersangkutan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Memang TERDAKWA telah melakukan tindak pidana dan TERDAKWA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa, kiranya tidak melupakan tujuan proses peradilan pidana yang bukanlah pada penghukuman semata, tetapi perbaikan (rehabilitasi) kondisi, memelihara dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui proses pengadilan yang konstruktif.

## **2. TERDAKWA Tidak Pernah Menikmati Hasil Dari Kejahatan Yang Dilakukannya.**

Bahwa fakta-fakta persidangan yang berhasil digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang-barang bukti yang telah diperiksa secara seksama selama proses persidangan, telah mengungkapkan secara jelas bahwa Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN tidak pernah menikmati hasil dari perbuatan pidana (Penggelapan) yang dilakukannya terhadap korban.



Bahwa sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi ( jasa transportasi angkutan barang) BK Logistik yang adalah perusahaan milik Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN pada awal mula didirikan berjalan dengan sangat baik dan menguntungkan.

Order-order pengiriman barang (ekspedisi) yang diberikan oleh para konsumen BK Logistik dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu sesuai kesepakatan dengan konsumen, demikian pula dengan order-order pengiriman barang (ekspedisi) yang diberikan oleh korban (pelapor) dari UD KARUNIA ABADI dapat dilaksanakan dengan baik dan sangat memuaskan.

Oleh karena melihat kinerja dan hasil pengiriman perusahaan ekspedisi milik Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN a quo, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat hubungan kerjasama yang sangat erat dan saling menguntungkan antara Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN (BK Logistik) dengan korban (pelapor) UD KARUNIA ABADI selama  $\pm$  1 (satu) tahun lamanya, terhitung sejak pertengahan tahun 2022 hingga menjelang akhir tahun 2023.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, oleh karena persaingan yang sangat ketat diantara sesama perusahaan ekspedisi, dan juga dikarenakan faktor banyaknya perusahaan ekspedisi baru yang bermunculan pada tahun 2022, perusahaan BK Logistik milik Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN ikut terpengaruh mengalami kesulitan keuangan (cash flow).

Hingga kemudian sebagai pemilik dan penanggung jawab perusahaan Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN mulai kesulitan untuk membayar biaya-biaya operasional serta gaji karyawannya.

Dalam keadaan kesulitan agar dapat terus memenuhi hak-hak para karyawannya serta untuk dapat mempertahankan keberadaan kegiatan usaha dari BK Logistik a quo, Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN telah melakukan segala macam usaha dengan meminjam dan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang bersedia membantunya. Namun demikian oleh karena kebutuhan operasional BK Logistik selalu lebih besar dari pada pemasukan yang didapatkan akhirnya keadaan Kas keuangan BK Logistik menjadi "minus" tidak memiliki dana sama sekali, sementara beban hutang yang dimilikinya semakin membengkak dan harus segera dilunasi.

Bahwa oleh karena situasi yang sangat sulit tersebut, akhirnya membuat Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN menjadi gelap mata dan dalam kebingungannya telah menjual sebagian barang-barang milik korban yang seharusnya diantarkan BK Logistik ketempat tujuan yang ditentukan.



Keseluruhan dari hasil kejahatan yang dilakukannya tersebut dipergunakan untuk membayar gaji karyawannya, serta untuk membayar operasional BK Logistik serta membayar cicilan hutang perusahaan.

Seluruh tahapan proses hukum dan persidangan yang sedang berlangsung ini, merupakan sebuah kenyataan pahit bagi seorang Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN yang harus dijalaninya atas keputusan “keliru” yang telah diambilnya dengan menjual barang-barang milik korban a quo, meskipun disini lain niat Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN untuk dapat terus membayar hak-hak dan gaji karyawannya serta guna mempertahankan kegiatan usaha BK Logistik merupakan sebuah niatan yang baik.

Niat baik atas perbuatan salah yang dilakukan Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN sudah barang pasti tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran yang telah dilakukannya, namun demikian dengan melihat fakta-fakta persidangan yang kami sampaikan a quo, patutlah kiranya diberikan catatan khusus serta sekedar empati dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.

Berangkat dari hal-hal tersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta-fakta persidangan telah membuktikan bilamana Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN hanyalah “korban keadaan yang disertai kekalutan pikiran” akan tetapi tidak terindikasi memiliki rencana ataupun niatan jahat dalam mendirikan serta mengelola perusahaan BK Logistik, oleh karena itu patutlah kiranya yang bersangkutan mendapatkan uluran tangan serta bimbingan diusianya yang masih relatif muda, untuk dapat menata dan meraih masa depannya yang lebih baik.

### **3. TERDAKWA BAYU PERDANA Bin SURAKMAN Merupakan Tulang Punggung Ekonomi keluarganya.**

Bahwa akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN pada kenyataannya tidak hanya membawa konsekuensi berupa penderitaan yang harus dialami oleh yang bersangkutan pribadi, akan tetapi dengan telah dirampasnya kemerdekaan serta kebebasan ruang gerak beraktifitas atas diri Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN selama menjalani proses hukum atas perkara yang tengah dihadapinya, telah nyata-nyata menimbulkan “Guncangan” secara ekonomi, psikologis dan sosial bagi keluarganya yang sangat bergantung secara ekonomi kepada Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN.

Peran, kehadiran dan tanggungjawab Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dari ke-3 (ketiga) anaknya yang masih berusia belia yaitu 5 (lima tahun), serta balita berusia 2 (dua tahun) dan 1 (satu tahun) untuk memberikan nafkah

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg*



yang tidak dapat ditunaikannya, telah menjadi beban batin dan penderitaan psikologis yang harus ditanggung oleh Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN hal ini kiranya patut mendapatkan sekedar empati dari Majelis Hakim Yang Mulia.

Kesalahan yang diperbuat Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN semestinya hanya berkonsekuensi pada dirinya pribadi, akan tetapi tidak demikian pada kenyataannya, anak dan istri Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN yang tidak berdosa telah ternyata ikut merasakan "hukuman" atas apa yang tidak pernah mereka mengetahuinya, ditambah lagi dengan adanya pandangan miring, sinisme, serta presepsi buruk oleh lingkungan sekitar terhadap mereka, adalah merupakan beban batin dan penderitaan psikologis yang harus ditanggung, dan ini sangat-sangat menjadikan rasa frustrasi dan penyesalan yang tiada henti dari Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN.

Berangkat dari hal-hal tersebut diatas menjadi patut kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan keringanan vonis pidana atas perbuatan keliru yang telah dilakukan Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN.

#### 4. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana sebagaimana pernah diungkapkan oleh almarhum Prof. Sudarto adalah sebagai salah satu "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memulihkan, dengan memperbaiki kembali (rehabilitatie) si pembuat (pelaku) tanpa mengurangi keseimbangan perorangan dalam masyarakat.

Berangkat dari filosofi dan maksud pidana sebagai perbaikan kepada diri pelaku, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memberikan vonis pidana terhadap diri Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN perlu mempertimbangkan agar vonis pidana yang akan dijatuhkan selaras dengan tujuan atas pidana dimaksud.

Kami Penasehat Hukum TERDAKWA sangat khawatir apabila TERDAKWA terlalu lama dalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, karena akan berdampak buruk terhadap diri TERDAKWA sehingga dapat mengakibatkan tujuan pidana itu sendiri menjadi tidak tercapai.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa orang dapat menjadi penjahat karena suatu akibat dari pengaruh yang buruk dari rumah tahanan. Karena istilah rumah tahanan, penjara/lembaga permasyarakatan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



dianggap sebagai sekolahnya para pelaku tindak pidana. Untuk itu kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Semarang dapat menjatuhkan pidana yang serendah-rendahnya, agar TERDAKWA segera terhindar dari pengaruh buruk rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

### III. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang kami Muliakan,  
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,  
Peserta sidang yang kami hormati pula,

Demikianlah Nota Pembelaan ini, kami percaya bahwa Majelis Hakim dengan kebijaksanaannya akan menjatuhkan putusan yang adil dengan merujuk kepada kebenaran Materiil (Materiil Waarhaid) berdasarkan kaidah-kaidah/ketentuan hukum yang berlaku.

Demi kemanusiaan yang adil dan beradab tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN, kiranya Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan dalam mengejawantahkan keadilan di dunia ini, serta Pengadilan sebagai lambang keadilan berkenan mengabulkan permohonan kami berupa :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Ke-Satu;
2. Menjatuhkan vonis pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN
3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain, Kami memohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur ucap dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam Persidangan yang mulia ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memberi kekuatan kepada Terdakwa . Amin.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan surat tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Muradi Raya No.4 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Jl. Muradi Raya No.04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat, UD Karunia Abadi usaha milik Sdr. **DANIEL KURNIAWAN LAMBONG Bin SONNY LESMANA LAMBONG**) yang bergerak di bidang distributor barang-barang kelontong mengirimkan barang melalui BK logistics (expedisi milik terdakwa BAYU PERDANA).
- Bahwa Sdr. **DANIEL KURNIAWAN LAMBONG** mengirim melalui BK Logistics. Sdr.Daniel mengirim barang-barang tersebut terdiri dari 3(tiga) nota dari 2 (dua) toko yaitu:

NAMA TOKO	TANGGAL	NOMINAL	EXPEDISI	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKOS EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGUNG	13/03/2024	15.750.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0686	5 COLLY= 125.000	15.875.000
	15/03/2024	5.250.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0687	3 COLLY= 75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUNG	13/03/2024	27.615.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0684	5 COLLY= 125.000	27.740.000

Adapun barang-barang yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra.

- Bahwa barang-barang tersebut di ambil oleh BK logitics sebagaimana dimaksud oleh nota dan diambil oleh BK Logistics di kantor UD Karunia Abadi Jl. Muradi raya No. 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG sudah melakukan pengecekan ke masing-masing toko pada tanggal 20 April 2024 dan barang-barang yang dikirim tersebut tidak sampai dan melakukan pengecekan lagi ke masing-masing toko tujuan susai pesanan yang ada dalam nota, dan pesanan tersebut belum sampai kiriman yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik usaha jasa pengiriman barang (ekspedisi) BK Logistics mendapat order barang dari korban Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG namun barang milik korban tersebut tidak dikirim namun dijual oleh dirinya.
- Bahwa nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang yang dimaksud telah di jual oleh terdakwa
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah berhasilmendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya di jual dan hasil penjualanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG mengalami kerugian barang senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Muradi Raya No.4 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Jl. Muradi Raya No.04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat, UD Karunia Abadi usaha milik Sdr. **DANIEL KURNIAWAN LAMBONG Bin SONNY LESMANA LAMBONG** yang bergerak di bidang distributor barang-barang kelontong mengirimkan barang melalui BK logistics (ekspedisi milik terdakwa BAYU PERDANA).

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG mengirim melalui BK Logistics. Sdr.Daniel mengirim barang-barang tersebut terdiri dari 3(tiga) nota dari 2 (dua) toko yaitu:

NAMA TOKO	TANGGA L	NOMINAL	EXPEDIS I	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKO S EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGUNG	13/03/202 4	15.750.00 0	BK LOGISTI K	15/03/202 4	1070 - 0686	5 COLLY= 125.000	15.875.00 0
	15/03/202 4	5.250.000	BK LOGISTI K	15/03/202 4	1070 - 0687	3 COLLY= 75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUNG	13/03/202 4	27.615.00 0	BK LOGISTI K	15/03/202 4	1070 - 0684	5 COLLY= 125.000	27.740.00 0

Adapun barang-barang yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra.

- Bahwa barang-barang tersebut di ambil oleh BK logitics sebagaimana dimaksud oleh nota dan diambil oleh BK Logistics di kantor UD Karunia Abadi Jl. Muradi raya No. 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.
- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG sudah melakukan pengecekan ke masing-masing toko pada tanggal 20 April 2024 dan barang-barang yang dikirim tersebut tidak sampai dan melakukan pengecekan lagi ke masing-masing toko tujuan dan belum sampai kiriman yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik usaha jasa pengiriman barang (ekspedisi) BK Logistics mendapat order barang dari korban Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG namun barang milik korban tersebut tidak dikirim namun dijual oleh dirinya.
- Bahwa nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang yang dimaksud telah di jual oleh terdakwa
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya di jual dan hasil penjualanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG mengalami kerugian barang senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DANIEL KURNIAWAN LAMBONG Bin SONNY LESMANA LAMBONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dengan adanya peristiwa penggelapan dan penipuan.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku korban dalam peristiwa penggelapan dan penipuan yang terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Jl.Muradi Raya No.04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.
- Bahwa adapun sebagai korban yaitu UD Karunia Abadi miliknya hingga mengalami kerugian barang senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

NAMA TOKO	TANGGA L	NOMINA L	EXPEDIS I	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKO S EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGU NG	13/03/2024	15.750.00 0	BK LOGISTI K	15/03/202 4	1070- 0686	5 COLLY= 125.000	15.875.000
	15/03/2024	5.250.000	BK LOGISTI K	15/03/202 4	1070- 0687	3 COLLY= 75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUN G	13/03/2024	27.615.00 0	BK LOGISTI K	15/03/202 4	1070- 0684	5 COLLY= 125.000	27.740.000

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa BAYU PERDANA BAYU SURAKMAN namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengirimkan barang melalui BK logistics (expedisi milik terdakwa) namun barang tidak dikirim melainkan di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bayu.
- Bahwa adapun barang-barang tersebut terdiri dari 3(tiga) nota dari 2 (dua) toko.

11. Bahwa barang-barang yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra.



12. Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke masing-masing toko pada tanggal 20 April 2024 dan barang-barang yang dikirim tersebut tidak sampai dan melakukan pengecekan lagi ke masing-masing toko tujuan dan belum sampai kiriman yang dimaksud.

13. Bahwa barang-barang tersebut di ambil oleh terdakwa Bayu Perdana untuk dikirim melalui ekspedisi BK logitics (milik terdakwa Bayu) sebagaimana dimaksud oleh nota dan diambil oleh BK Logistics di kantor UD Karunia Abadi Jl. Muradi raya No. 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.

14. Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan ekspedisi BK Logistik milik terdakwa. Dan terdakwa Bayu yang sering mengambil barang kiriman.

15. Bahwa bahwa barang-barang tersebut sampai saat ini belum terkirim dan atas peristiwa tersebut dilaporkan di polsek Semarang Barat.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut terdakwa tidak seijin saksi selaku pemilik barang, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang dalam nota-nota tersebut telah di jual oleh terdakwa bayu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.

## **2. Saksi DESI SUPRIYANTO Bin WARSONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Bahwa saksi selaku saksi dalam peristiwa penggelapan yang terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Jl.Muradi Raya No.04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.

- Bahwa adapun sebagai korban yaitu UD Karunia Abadi milik DANIEL KURNIAWAN LAMBONG, saksi mengenalnya sebagai tempat dirinya bekerja serta korban mengalami kerugian barang senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa BAYU PERDANA Bin SURAKMAN, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan UD.Karunia Abadi sering mengirimkan barang melalui BK logistics (expedisi milik terdakwa) namun barang tidak dikirim melainkan di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Bayu.
- Bahwa adapun barang-barang tersebut terdiri dari 3 (tiga) nota dari 2 (dua) toko yaitu:

NAMA TOKO	TANGGA L	NOMINA L	EXPEDI SI	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKO S EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGUNG	13/03/2024	15.750.000	BK LOGISTI K	15/03/2024	1070-0686	5 COLLY=125.000	15.875.000
	15/03/2024	5.250.000	BK LOGISTI K	15/03/2024	1070-0687	3 COLLY=75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUNG	13/03/2024	27.615.000	BK LOGISTI K	15/03/2024	1070-0684	5 COLLY=125.000	27.740.000

Adapun barang-barang yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu kapasitasnya di UD Karunia Abadi sebagai administrasi sehingga mengetahui keluar masuknya barang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membukukan /mencatat keluar masuknya barang dan melaporkan kepada perusahaan.
- Bahwa nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang dalam nota-nota tersebut telah di jual oleh terdakwa bayu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.

### 3. Saksi ABU KHAERIBIN (ALM) SANUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Bayu namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selaku saksi dalam peristiwa penggelapan yang terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Jl.Muradi Raya No.04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.
- Bahwa yang sebagai korban yaitu UD Karunia Abadi milik DANIEL KURNIAWAN LAMBONG, mengalami kerugian barang dengan nilai kerugian sebesar Rp.48.940.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bayu tidak mengirimkan (ekspesi) barang kepada konsumen melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa ekspedisi terdakwa bernama BK LOGISTIK dan Antaran LOGISTIK yang dikelola oleh terdakwa. Korban sudah membayar lunas pengiriman ekspedisi, adapun alamat ekspedisi di Jl.Candi penataran utara no04 Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa Saksi membeli barang-barang dari terdakwa berupa Silet Tatra dan korek nagoya.
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut sesuai dengan harga pasaran serta dalam sehari-harinya saksi bekerja jualan freeline (kelilingan) kelontong dan alat tulis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila mendapatkan barang dari terdakwa bayu telah melakukan kejahatan. Barang tersebut antarlainyang belum terjual masih 27 (dua puluh tujuh) pack silet Tatra dan saat ini sudah dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menggunakan penasihat hukum LBH. Bahtera Keadilan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penggelapan / penipuan terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 16.00 wib di UD Karunia

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Jl. Muradi Raya No. 04 Kel.Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat serta perbuatan tersebut terdakwa lakukan seorang diri / sendirian.

- Bahwa yang menjadi korban DANIEL KURNIAWAN LAMBONG. terdakwa bayu mengenal korban namun tidak ada hubungan keluarga dengannya

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mendapatkan barang senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) nota /faktur :

NAMA TOKO	TANGGAL	NOMINAL	EXPEDISI	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKOS EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNG AGUNG	13/03/2024	15.750.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0686	5 COLLY=125.000	15.875.000
	15/03/2024	5.250.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0687	3 COLLY=75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNG AGUNG	13/03/2024	27.615.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0684	5 COLLY=125.000	27.740.000

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu selaku pemilik usaha jasa pengiriman barang (expedisi) BK Logistics mendapat order barang dari korban Daniel untuk mengirimkan barang, namun barang milik korban tersebut tidak dikirim namun dijual oleh dirinya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya di jual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut melanggar hukum, serta uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-harinya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang yang dimaksud telah di jual olehnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
3. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl. Kapten Kasihin No.23 Tulungagung
4. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
5. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
6. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl.Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung
7. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0687 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
8. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0686 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
9. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0684 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Niki sae Jl. Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung.
10. 27 (dua puluh tujuh) pak silet tatra

**Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Jl. Muradi Raya No.04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat, UD Karunia Abadi usaha milik Sdr. **DANIEL KURNIAWAN LAMBONG Bin SONNY LESMANA LAMBONG**) yang bergerak di bidang distributor barang-barang kelontong mengirimkan barang melalui BK logistics yaitu ekspedisi milik terdakwa BAYU PERDANA.
- Bahwa Sdr. **DANIEL KURNIAWAN LAMBONG** mengirim melalui BK Logistics. Sdr.Daniel mengirim barang-barang tersebut terdiri dari 3(tiga) nota dari 2 (dua) toko yaitu:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAMA TOKO	TANGG AL	NOMINAL	EXPEDI SI	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKOS EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGUNG	13/03/20 24	15.750.00 0	BK LOGISTI K	15/03/2024	1070-0686	5 COLLY= 125.000	15.875.000
	15/03/20 24	5.250.000	BK LOGISTI K	15/03/2024	1070-0687	3 COLLY= 75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUNG	13/03/20 24	27.615.00 0	BK LOGISTI K	15/03/2024	1070-0684	5 COLLY= 125.000	27.740.000

- Bahwa adapun barang-barang yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra.

- Bahwa barang-barang tersebut di ambil oleh BK logitics sebagaimana dimaksud oleh nota dan diambil oleh BK Logistics di kantor UD Karunia Abadi Jl. Muradi raya No. 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.

- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG sudah melakukan pengecekan ke masing-masing toko pada tanggal 20 April 2024 dan barang-barang yang dikirim tersebut tidak sampai dan melakukan pengecekan lagi ke masing-masing toko tujuan susai pesanan yang ada dalam nota, dan pesanan tersebut belum sampai kiriman yang dimaksud.

- Bahwa terdakwa selaku pemilik usaha jasa pengiriman barang (expedisi) BK Logistics mendapat order barang dari korban Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG namun barang milik korban tersebut tidak dikirim namun dijual oleh dirinya.

- Bahwa nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang yang dimaksud telah di jual oleh terdakwa

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya di jual dan hasil penjualanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Sdr. DANIEL KURNIAWAN LAMBONG mengalami kerugian barang senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" maksudnya adalah siapa saja baik manusia maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan dibacakan ternyata dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan dipersidangan ditanggapi oleh terdakwa dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa unsur kesatu : "Barang Siapa" jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa BAYU PERDANA bin SURAKMAN;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frase Dengan Sengaja ´ menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens dan Wetens).

Menimbang bahwa frase “ Barang sesuatu “ maksudnya adalah segala bentuk hak kebendaan yang berwujud termasuk listrik dan gas apabila dialirkan melalui kawat atau pipa.

Menimbang bahwa seluruh barang yang disetorkan oleh saksi korban Daniel pemilik toko kelontong UD AKRUNIA ABADI kepada BK LOGISTICS ekspedisi milik Terdakwa adalah termasuk kedalam pengertian sesuatu barang berwujud.

Menimbang, bahwa frase “Melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau Terdakwa tidak memiliki alas hak untuk berbuat sehingga ada hak orang lain yang dilanggar oleh Terdakwa atau Terdakwa mengetahui bahwa yang dikuasainya itu suatu benda dan benda itu kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan setelah dipilah pilah dan dikaitkan antara yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Daniel pemilik toko klontong (UD. AKRUNIA ABADI) telah mengirimkan barang melalui BK logistics ekspedisi milik terdakwa namun barang tidak dikirim melainkan dijual dan uang hasil penjualannya di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Bayu.

Bahwa barang-barang UD Karunia Abadi yang dikirim melalui BK LOGISTICS (ekspedisi milik terdakwa Bayu) terdiri dari 3(tiga) nota dari 2 (dua) toko yaitu:

NAMA TOKO	TANGGAL	NOMINAL	EXPEDISI	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKOS EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGUNG	13/03/2024	15.750.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0686	5 COLLY=125.000	15.875.000
	15/03/2024	5.250.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0687	3 COLLY=75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUNG	13/03/2024	27.615.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0684	5 COLLY=125.000	27.740.000

- Bahwa benar barang-barang milik UD Karunia Abadi yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Daniel tersebut terdakwa tidak seijin saksi selaku pemilik barang, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang dalam nota-nota tersebut telah di jual oleh terdakwa bayu dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka disimpulkan unsur kedua yakni : Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain “ terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa Saksi Daniel pemilik toko klontong (UD. AKRUNIA ABADI) mengirimkan barang melalui BK logistics (expedisi milik terdakwa) namun barang tidak dikirim melainkan di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Bayu.

Menimbang bahwa barang-barang UD Karunia Abadi yang dikirim melalui BK LOGISTICS (expedisi milik terdakwa Bayu) terdiri dari 3(tiga) nota dari 2 (dua) toko yaitu:

NAMA TOKO	TANGGAL	NOMINAL	EXPEDISI	TGL MASUK EXP	NO RESI	ONGKOS EXP	TOTAL
MEGA SURYA TULUNGAGUNG	13/03/2024	15.750.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0686	5 COLLY=125.000	15.875.000
	15/03/2024	5.250.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0687	3 COLLY=75.000	5.325.000
NIKI SAE TULUNGAGUNG	13/03/2024	27.615.000	BK LOGISTIK	15/03/2024	1070-0684	5 COLLY=125.000	27.740.000

Menimbang bahwa barang-barang milik UD Karunia Abadi yang dikirim yaitu lem botol G Asli ca-806 (T) 10 karton korek magnet G2000 ge-512 6 KARTON Korek Nagoya kotaknya -071/072/073, korek magnet nagoya nya-322 p (polos) dan silet tatra;

Menimbang bahwa saksi Daniel sudah melakukan pengecekan ke masing-masing toko pada tanggal 20 April 2024 dan barang-barang yang dikirim tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dan melakukan pengecekan lagi ke masing-masing toko tujuan dan belum sampai kiriman yang dimaksud;

Menimbang bahwa barang-barang pengiriman UD Karunia Abadi di ambil oleh terdakwa Bayu Perdana untuk dikirim melalui ekspedisi BK logitics (milik terdakwa Bayu) sebagaimana dimaksud oleh nota dan diambil oleh BK Logistics di kantor UD Karunia Abadi Jl. Muradi raya No. 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat;

Menimbang bahwa saksi Daniel sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan ekspedisi BK Logistik milik terdakwa. Dan terdakwa Bayu yang sering mengambil barang kiriman;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Daniel tersebut terdakwa tidak seijin saksi selaku pemilik barang, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa nota C99, C74 dan D56 adalah nota dari UD Karunia Abadi dimana barang-barang dalam nota-nota tersebut telah di jual oleh terdakwa bayu;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas disimpulkan bahwa seluruh barang yang disetorkan oleh saksi korban Daniel ke ekspedisi BK Logistik milik Terdakwa untuk disalurkan ketoko Mega Surya Tulung Agung dan Toko Niki Sae Tulung Agung tetapi malah dijual oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya maka jelas unsur ketiga : "Tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal yang meringankan hukuman tetapi apabila sebaliknya maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung.
2. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
3. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl. Kapten Kasihin No.23 Tulungagung
4. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
5. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
6. 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl.Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung
7. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0687 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
8. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0686 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
9. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0684 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Niki sae Jl. Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung.
10. 27 (dua puluh tujuh) pak silet tatra.

yang telah disita dari .Terdakwa, maka barang bukti pada point 1-10 dikembalikan kepada korban DANIEL KURNIAWAN LAMBONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa BAYU PERDANA bin SURAKMAN merugikan UD Karunia Abadi DANIEL KURNIAWAN LAMBONG mengalami kerugian barang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 48.940.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak terbelit-belit dan mengakui terusterang perbuatannya sehinggamemperlancar proses persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PERDANA bin SURAKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN".
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  5. 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung.
  - 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
  - 1 (satu) lembar nota dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl. Kapten Kasihin No.23 Tulungagung
  - 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: D56 tanggal 15 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
  - 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C74 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 08 Tulungagung
  - 1 (satu) lembar surat jalan dari UD Karunia Abadi Nomor: C99 tanggal 13 Maret 2024 untuk toko Niki Sae Jl.Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0687 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
  - 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0686 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Mega Surya Jl.WR Supratman No. 80 Tulungagung
  - 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari BK logistik nomor 1070-0684 tanggal 15 Maret 2024 tujuan pengiriman Toko Niki sae Jl. Kapten Kasihin No. 23 Tulungagung.
  - 27 (dua puluh tujuh) pak silet tatra dikembalikan kepada korban DANIEL KURNIAWAN LAMBONG.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua, Siti Insirah, S.H., M.H., Sarwedi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Siti Insirah, S.H., M.H., dan Muhammad Djohan Arifin, S.H., sebagai Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sulistiyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Vidya Ayu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mardiyanto, SH;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Insirah, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Muhammad Djohan Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Smg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)